

MENUMBUHKEMBANGKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

TERHADAP WAJIB PAJAK

Oleh :

Is Solikhatun*)

Abstraksi

Pajak dibayar guna kepentingan Negara Indonesia sendiri seperti untuk pembangunan daerah dari Sabang hingga Merauke.

Dalam menanamkan rasa percaya untuk wajib pajak itu muncul dalam hati nurani wajib pajak. Namun sampai saat ini, Tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, sehingga tugas pemerintah daerah harus berupaya terus untuk meyakinkan dan menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan - iklan yang lebih mudah dimengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan.

Keyword : Kepercayaan, Wajib Pajak

A. PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak terlepas dari kepercayaan masyarakat untuk sadar dan yakin dalam membayar pajak. Pajak dibayar guna kepentingan Negara Indonesia sendiri seperti untuk pembangunan daerah dari Sabang hingga Merauke. Pajak diarahkan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, Hal ini pajak harus diarahkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia.

Pembahasan tentang Pajak bukan merupakan hal baru, mengingat bahwa pajak di pungut dari masyarakat bukan pada akhir-akhir ini saja, namun sejak zaman penjajahan sudah dilakukan pungutan pajak, sekalipun istilah yang dipakai dan tujuannya berbeda dengan sekarang. Dulu pemungutan pajak atau ada yang mengistilahkan dengan upeti, semata adalah untuk kepentingan pihak penguasa, sehingga pemungutan zaman penjajah merupakan hal yang sangat dibenci oleh rakyat mengingat hasilnya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan penjajah. Sehingga ketika bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan, dan setelah itu masih memungut pajak, prasangka rakyat masih sama seperti zaman penjajahan, artinya bukan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Untuk Perpajakan setelah Indonesia merdeka juga masih ada oknum yang tidak transparan dalam pengelolaan Pajak, seperti halnya kasus yang belum hilang dari ingatan kita aksi Gayus Halomoan Tambunan dalam kasus mafia pajak, hukum, dan pemalsuan paspor. Bahkan aksi Gayus ini turut melibatkan sejumlah oknum dari berbagai institusi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, bahkan institusi tempat Gayus bernaung, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kondisi seperti itu sangat memperhatikan, belum lagi masih ada anggapan bahwa pajak sebagai beban sehingga masih banyak yang berusaha menghindari pajak dengan berbagai cara mendasarkan pada celah aturan perpajakan.

Fenomena seperti itu membuat masyarakat luntur akan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola pajak karena kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin

dengan reliabilitas dan integritas dari orang yang dipercaya. Dalam menanamkan rasa percaya untuk wajib pajak itu muncul dalam hati nurani wajib pajak. Namun sampai saat ini, Tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, sehingga tugas pemerintah daerah harus berupaya terus untuk meyakinkan dan menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan - iklan yang lebih mudah dimengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan atau informasi tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kepercayaan dari dalam hati wajib pajak. Hal ini juga dimaksudkan supaya tidak menganggap bahwa Negara sebagai pencuri, atau perampok karena mengambil kekayaan rakyat tanpa persetujuan pemilik. Untuk itu maka persetujuan rakyat sebagai pemilik kekayaan menjadi mutlak adanya.

Tidak satupun sistem perpajakan dapat berfungsi dengan efektif tanpa peran serta sebagian besar wajib pajak, karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sangatlah penting. Dengan demikian *tax compliance* adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan yang tinggi pula.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemauan pembayar pajak. Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun dari luar wajib pajak. Faktor yang berasal dari

wajib pajak itu sendiri seperti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, suasana individual wajib pajak yaitu tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar wajib pajak seperti pendidikan, sistem perpajakan, sosialisasi, informasi tentang perpajakan, kinerja aparat pajak, penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Bagaimana menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap wajib pajak.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas Negara yang dipungut dari rakyat yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH).

Dari uraian diatas definisi pajak mempunyai kesamaan yaitu pembayaran atau iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan UU dan hukum serta merupakan hutang bagi yang harus membayarnya tanpa memperoleh kontraprestasi secara individu melainkan secara umum, yaitu bersifat pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana umum perlindungan lain sebagainya yang bersifat umum. Jadi ciri-ciri pajak antara lain:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan kepada pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut langsung maupun tidak langsung.

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*. Dalam fungsi penerimaan (*budgetair*) pajak lebih berkaitan dengan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan administrasi pemerintahan, sedang dalam fungsinya yang mengatur (*reguler*) pajak lebih berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur : Perekonomian, alokasi sumber-sumber ekonomi, redistribusi pendapatan dan konsumsi.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang kepatuhan wajib pajak

khususnya wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Penerimaan Negara

Penerimaan Negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah dan hibah. Penerimaan dalam negeri Pemerintah terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak (Dumairi, 1997)

Penerimaan pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah dan pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk pembiayaan bagi seluruh lapisan masyarakat, setiap warga negara dapat menikmati berbagai fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Di samping pajak, pemerintah Negara memperoleh pemasukkan antara lain dari kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik Negara, sumber-sumber lain. Adalah sangat tidak mungkin kalau kita hanya semata-mata mengandalkan dari kekayaan alam, mengingat kekayaan alam sangat terbatas dan dapat habis setelah dimanfaatkan manusia.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan untuk kebutuhan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara ini seperti gaji para PNS, biaya pendidikan, subsidi BBM, melunasi hutang luar negeri, membangun sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Kita menyadari bahwa Negara dalam perjalannya sangat membutuhkan dukungan dana yang sifatnya stabil, sebab kalau hanya mengandalkan kekayaan alam lambat laun akan habis dan untuk menghasilkannya kembali membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Pada dasarnya kebijakan pemerintah tentang perpajakan telah mengalami perubahan sedemikian rupa, sesuai dengan perkembangan ekonomi di negara ini. Mulai tahun 2008 pemerintah telah berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan pajaknya melalui dua cara yaitu dengan pertama dengan intensifikasi pemungutan yaitu pajak yang diarahkan sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari sumber pajak yang telah ada. Kedua, extensifikasi yaitu berupa pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dengan jalan memperluas basis pajak. Kedua cara itu baru berhasil apabila didukung oleh administrasi pajak yang baik dan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat akan kewajibannya.

Namun pada kenyataannya di Indonesia sejak tahun 2005 memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baru sekitar 7 juta orang, dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang mencapai 230 juta orang, artinya hanya 3 % penduduk Indonesia yang memiliki kesadaran membayar pajak. Hal ini dapat dikarenakan kecenderungan masyarakat yang merasa terpaksa untuk membayar pajak. Tidak ada rasa sadar yang muncul dari diri sendiri untuk senantiasa membangun negara. Orang baru terpikir untuk membayar pajak saat merasa butuh, misalnya butuh NPWP untuk kepentingan tender, atau butuh NPWP agar tidak terkena fiskal. Ketidakhahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam NPWP menjadikan wajib pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Dari alasan-alasan tersebut dikemukakan bahwa Kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak memang masih rendah. Selain itu kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak

yang kerap kali dilakukan oleh staf pajak baru-baru ini seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan kemana uang pajak itu akan disalurkan, mengingat timbal balik yang diberikan kepada masyarakat dianggap kurang.

3. Kepercayaan Masyarakat terhadap wajib pajak

Kepercayaan (trust) merupakan kesediaan (willingness) individu untuk mengantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (confidence) terhadap pihak lain (Badudu, J.S dan Zain M. ;1994). Sedangkan Krech (1962, dalam Sarwono, 1997) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan gambaran sikap untuk menerima suatu pernyataan atau pendirian tanpa menunjukkan sikap pro atau kontra.

Problem besar di Indonesia, selain dari sisi wajib pajak, adalah tidak adanya transparansi penerimaan pajak oleh instansi terkait. Informasi jumlah penerimaan pajak secara resmi belum tersedia bagi publik. Demikian juga informasi mengenai jumlah pajak tak tertagih beserta nama wajib pajak terkait. Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap instansi pajak yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan mereka untuk membayar pajak. Apalagi melihat sekarang ini adanya banyak kasus yang terjadi membuat moral pegawai pajak semakin jatuh dan bisa jadi juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak juga semakin menurun. Hal ini menambah pandangan negatif yang merebak ditengah masyarakat pada instansi perpajakan mengenai korupsi dengan wajib pajak. Sebelum kasus-kasus ini

muncul kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Tetapi adanya kasus tentang petugas pajak ini, mau tidak mau mempengaruhi pandangan negatif masyarakat terhadap petugas atau apapun yang berhubungan dengan pajak.

4. Indahnya dengan Menumbuhkembangkan Kepercayaan Wajib Pajak

Sistem pembayaran pajak yang bersifat progresif juga menimbulkan peluang permainan antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem progresif pada akhirnya akan menimbulkan besaran pajak yang semakin besar sesuai keuntungan wajib pajak misalnya dengan menerapkan sistem proporsional 10% dari pendapatan. Sistem inilah yang mendorong wajib pajak, khususnya perusahaan berupaya mengurangi data penghasilannya dengan tujuan dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayar. Kelancaran dalam sistem perpajakan sangat bergantung pada sisi internal dan eksternal. Internal datang dari pelayanan pemerintah, dan eksternal berasal dari tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung, maka pajak harus dikelola dengan baik. Melalui administrasi pengelolaan pajak yang baik diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat bahwa pajak pada akhirnya dikembalikan kemasyarakat pula.

Untuk mengeliminir kemungkinan bocornya pajak yang menjadi hak pemerintah, maka diperlukan reformasi sistem pajak di Indonesia. Sistem Progresif pada hakikatnya mencoba menciptakan subsidi silang antara wajib pajak berpenghasilan kecil dan wajib pajak besar.

Namun wajib pajak besar pasti akan mencari jalan untuk mengurangi kewajibannya antara lain dengan kolusi dengan pihak instansi pajak itu sendiri. Pemerintah sebaiknya merubah system ini menjadi system pajak bernilai tetap, misalnya 10 % dari penghasilan kena pajak sehingga secara keseluruhan tidak terlalu memberatkan wajib pajak .

Himbauan pemerintah untuk menciptakan kepercayaan membayar pajak patut kita respon dengan baik. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu menciptakan kondisi yang mendorong lahirnya kesadaran para wajib pajak tersebut. Pertama , pemerintah harus bisa memastikan bahwa masyarakat khususnya wajib pajak akan menikmati hasil pembayaran pajaknya melalui layanan pemerintah yang semakin mudah dan murah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Kedua , pemerintah harus menciptakan system yang lebih baik untuk mengurangi kemungkinan penyelewengan pajak melalui sistem yang baru sekaligus menyadarkan wajib pajak besar untuk membayar pajak tanpa mematikan potensi mereka untuk menginvestasikan dana mereka karena pajak yang terlalu besar.

Konsep yang dapat dijalankan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pajak yaitu seperti, konsep modernisasi pajak yang berupa pelayanan baik dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan masyarakat good governance. Juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, produktivitas pegawai pajak yang tinggi, serta mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak. Namun

konsep ini akan kurang maksimal apabila eksternal tidak terlebih dahulu diberi stimulus untuk menyukai membayar pajak. Mencoba menghilangkan kesan negatif, perlu kiranya ditiadakan suatu metode yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak. Dengan frekuensi informasi yang begitu sering diterima masyarakat dapat secara perlahan merubah pola pikir masyarakat tentang pajak kearah positif.

Sosialisasi dapat pula dilakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing masing kecamatan, desa, sampai RT/RW. Sosialisasi ini berupa penyuluhan kepada masyarakat secara langsung di mana telah ada utusan khusus yang bertugas memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat terkait akan pentingnya pajak.

Dalam penyuluhan ini terdapat 4 poin yang harus ditekankan yaitu, pemahaman, pelaporan, pengawasan dan persuasif. Pemahaman merupakan poin yang harus diperoleh dari masyarakat, dimana masyarakat harus mengerti apa itu pajak, bagaimana prosedurnya, serta untuk apa nantinya pajak itu. Pelaporan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh penyuluh yaitu dengan menjelaskan uang pajak berasal dari mana saja, dikelola oleh siapa, diperuntukkan untuk apa saja dan dijelaskan secara konkret contoh yang ada di sekitar masyarakat.

Selain itu seharusnya dalam setiap kesempatan Dirjen Pajak dengan kerendahan hati mengakui masih banyak kekurangan di lingkungan Ditjen Pajak tapi mereka juga melakukan langkah-langkah konkrit dalam membenahi masalah di Ditjen Pajak. Langkah-langkah

tersebut disosialisasikan dan diperlihatkan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu apa-apa saja yang telah dilakukan Ditjen Pajak untuk memperbaiki sistem yang ada di Ditjen Pajak.

c. PENUTUP

Keengganan masyarakat untuk membayar pajak adalah manusiawi, hal tersebut dikarenakan masih terdapat pandangan yang salah tentang pajak seperti ketidakpercayaan masyarakat akan pajak yang dibayar. Selain itu, sulitnya proses administrasi pembayaran pajak yang harus dilakukan wajib pajak menjadikan rendah. Hal yang diharapkan wajib adalah diberikan kemudahan dalam administrasi proses pembayaran yang tidak terlalu bertele-tele, dengan demikian apa yang diharapkan untuk kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Sosialisasi dapat pula dilakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing masing kecamatan, desa, sampai RT/RW. Sosialisasi ini berupa penyuluhan kepada masyarakat secara langsung di mana telah ada utusan khusus yang bertugas memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat terkait akan pentingnya pajak.

Dalam penyuluhan ini terdapat 4 poin yang harus ditekankan yaitu, pemahaman, pelaporan, pengawasan dan persuasif. Pemahaman merupakan poin yang harus diperoleh dari masyarakat, dimana masyarakat harus mengerti apa itu pajak, bagaimana prosedurnya, serta untuk apa nantinya pajak itu. Pelaporan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh penyuluh yaitu dengan menjelaskan uang pajak berasal dari mana saja, dikelola

oleh siapa, diperuntukkan untuk apa saja dan dijelaskan secara konkret contoh yang ada di sekitar masyarakat.

Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak, maka Dirjen Pajak melalui sosialisasi untuk meyakinkan bahwa membayar pajak yang semua itu nantinya akan dikembalikan pada warga Negara sebagai wajib pajak. Dari hal ini kita faham dan berpikir positif, bahwa kepercayaan masyarakat akan membayar pajak dengan secara tidak langsung telah membantu mensejahterakan rakyat.

***) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak**

DAFTAR PUSTAKA

- Avrida, Novirianti 2006. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Hasrat membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , UPN.
- Badudu, J.S dan Zain M. 1994, Kamus umum Bahasa Indonesia. PT Inter Grafika Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1987, Asas dan Dasar Perpajakan 1, PT eresco Bandung.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Direktur Jenderal Pajak.
- Sakti, Nufransa Wira.2004. Menyimak Permasalahan Pajak dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak. Bisnis Indonesia
- Sari, Riska Septiana.2006."Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya" UPN,